



**PUTUSAN**

**Nomor: 1771 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **TERDAKWA;**  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 29 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak pernah ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Anak diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira Jam 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dalam hal anak sebagaimana dimaksud mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hamil, kemudian pada saat Terdakwa melahirkan karena Terdakwa takut ketahuan lalu Terdakwa melahirkan di WC atau kamar mandi Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -dengan cara Terdakwa masuk ke ruangan WC atau kamar mandi tersebut lalu Terdakwa mengejang dengan posisi duduk sambil bersandar ke dinding dan akhirnya melahirkan bayi, kemudian anak bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibuang dengan cara Terdakwa mengangkat bayi lalu memasukan bayi tersebut ke dalam ember, kemudian Terdakwa keluar dari ruang WC atau kamar mandi tersebut lalu membawa bayi dengan menggunakan ember ke tempat biasa digunakan membuang sampah, kemudian Terdakwa membuang bayi yang dilahirkannya ke tempat tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang WC atau kamar mandi lalu membersihkan darah sisa melahirkan di kamar mandi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, maka bayi yang dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor - tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan telah lahir seorang bayi laki-laki dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia dengan panjang badan lima puluh centimeter, berat badan tiga ribu gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira Jam 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dalam hal anak sebagaimana dimaksud mati yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI dimana selama berpacaran Terdakwa bersama Saksi SAKSI telah melakukan hubungan

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan yang mengakibatkan Terdakwa hamil, kemudian pada saat Terdakwa melahirkan karena Terdakwa takut ketahuan lalu Terdakwa melahirkan di WC atau kamar mandi Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -dengan cara Terdakwa masuk ke ruangan we atau kamar mandi tersebut lalu Terdakwa mengejang dengan posisi duduk sambil bersandar ke dinding dan akhirnya melahirkan bayi, kemudian anak bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibuang dengan cara Terdakwa mengangkat bayi lalu memasukan bayi tersebut ke dalam ember, kemudian Terdakwa keluar dari ruang WC atau kamar mandi tersebut lalu membawa bayi dengan menggunakan ember ke tempat biasa digunakan membuang sampah, kemudian Terdakwa membuang bayi yang dilahirkannya ke tempat tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang WC atau kamar mandi lalu membersihkan darah sisa melahirkan di kamar mandi tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari bayi yang telah dibuang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia yang merupakan hasil hubungan badan dengan pacarnya yaitu Saksi SAKSI yang dilahirkan oleh Terdakwa sendiri di ruang WC atau kamar mandi sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor - tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan pasien telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal dua belas Oktober tahun dua ribu empat belas diperkirakan kurang lebih delapan belas jam lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK, maka bayi yang dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor - tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan telah lahir seorang bayi laki-laki dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia dengan panjang badan lima puluh centimeter, berat badan tiga ribu gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira Jam 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober



Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berpacaran dengan Saksi SAKSI dimana selama Terdakwa berpacaran Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi SAKSI yang mengakibatkan Terdakwa hamil, kemudian pada saat Terdakwa melahirkan karena Terdakwa merasa takut ketahuan lalu Terdakwa melahirkan di WC atau kamar mandi Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -dengan cara Terdakwa masuk ke ruangan WC atau kamar mandi tersebut lalu Terdakwa mengejang dengan posisi duduk sambil bersandar ke dinding dan akhirnya melahirkan bayi, karena Terdakwa merasa takut akan diketahui telah hamil dan telah melahirkan bayi tersebut kemudian anak bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibuang dengan cara Terdakwa mengangkat bayi lalu memasukan bayi tersebut ke dalam ember, kemudian Terdakwa keluar dari ruang WC atau kamar mandi tersebut lalu membawa bayi dengan menggunakan ember ke tempat biasa digunakan membuang sampah, kemudian Terdakwa langsung membuang bayi yang dilahirkannya ke tempat tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang WC atau kamar mandi lalu membersihkan darah sisa melahirkan di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu dari bayi yang telah dibuang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia dimana bayi tersebut dilahirkan oleh Terdakwa sendiri di ruang WC atau kamar mandi sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 449/79/VR/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan pasien telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal dua belas Oktober tahun dua ribu empat belas diperkirakan kurang lebih delapan belas jam lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK, maka bayi yang dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 449/78/VR/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi,

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan telah lahir seorang bayi laki-laki dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia dengan panjang badan lima puluh centimeter, berat badan tiga ribu gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ANAK, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira Jam 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI dimana selama berpacaran Terdakwa bersama Saksi SAKSI telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Terdakwa hamil sehingga Terdakwa ketakutan diketahui kehamilannya tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh PARA SAKSI dengan menggunakan obat Bodrex, 1 (satu) kaleng Sprite, air rebus daun pepaya dicampur Masako dan obat Kloroquin, namun tetap tidak berhasil menggugurkan kandungan Terdakwa tersebut, kemudian karena takut akan diketahui kehamilannya lalu Terdakwa mengikat bagian perut Terdakwa dengan menggunakan kain sehingga tidak dapat diketahui kehamilannya, namun ketika merasa akan melahirkan dan Terdakwa merasa takut ketahuan lalu Terdakwa pergi ke WC atau kamar mandi Kompleks Perumahan/Mess Karyawan -dan Terdakwa melahirkan di WC atau kamar dengan cara Terdakwa masuk ke ruangan WC atau kamar mandi tersebut lalu Terdakwa mengejang dengan posisi duduk sambil bersandar ke dinding dan akhirnya melahirkan bayi, karena Terdakwa merasa takut akan diketahui telah hamil dan telah melahirkan bayi tersebut kemudian anak bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibuang dengan cara

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa mengangkat bayi lalu memasukan bayi tersebut ke dalam ember, kemudian Terdakwa keluar dari ruang WC atau kamar mandi tersebut lalu membawa bayi dengan menggunakan ember ke tempat biasa digunakan membuang sampah, kemudian Terdakwa langsung membuang bayi yang dilahirkannya ke tempat tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang WC atau kamar mandi lalu membersihkan darah sisa melahirkan di kamar mandi tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah ibu dari bayi yang telah dibuang oleh Terdakwa hingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia dimana bayi tersebut dilahirkan oleh Terdakwa sendiri di ruang WC atau kamar mandi sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 449/79/VR/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan pasien telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal dua belas Oktober Tahun dua ribu empat belas diperkirakan kurang lebih delapan betas jam lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANAK, maka bayi yang dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 449/78/VR/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan kesimpulan telah lahir seorang bayi laki-laki dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia dengan panjang badan lima puluh centimeter, berat badan tiga ribu gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekejaman terhadap anak sebagaimana anak dimaksud mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidi 30 (tiga puluh) hari latihan kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember cat tembok merk Dulux Catylac berwarna putih;
- 1 (satu) lembar selendang tenunan berwarna hijau dan orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANAK;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sml., tanggal 16 Desember 2015., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekejaman terhadap anak sebagaimana anak dimaksud mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana syarat dengan pengawasan kepada Anak Pelaku TERDAKWA selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana syarat dengan pengawasan yang dijalani Anak Pelaku TERDAKWA agar tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku TERDAKWA yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak Pelaku menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat tembok merk dulux catylac berwarna putih dan 1 (satu) lembar selendang tenunan berwarna hijau dan orange, dikembalikan kepada Anak Pelaku TERDAKWA;
7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Anak/2016/PT.AMB., tanggal 04 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Sml., tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa anaknya sesaat setelah melahirkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat tembok merk dulux catylac berwarna putih dan 1 (satu) lembar selendang tenunan berwarna hijau dan orange, dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di seluruh tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN Sml., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah menjatuhkan putusan yang menerima banding Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Sml., tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan mengenai suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutuskan perkara Terdakwa menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan dan fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Sml/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 maupun putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 46/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sml., tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disyaratkan untuk kami Penuntut Umum sebagai Pemohon dalam ajukan kasasi dengan memperhatikan alasan-alasan kasasi;

Bahwa kami Penuntut Umum keberatan apa yang menjadi alasan/pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana/putusan terhadap Terdakwa yang tidak tepat dan keliru. Adapun alasan-alasan kami Penuntut Umum mengajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adapun pertimbangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah sebagai bahwa yang menjadi korban adalah bayi/anak yang baru dilahirkan oleh Terdakwa dimana dalam sistem perundang-undangan yang diatur secara *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon membuktikan Pasal 341 KUHPidana kami anggap kurang tepat apabila dilihat dari sisi korban dalam tindak pidana tersebut. Selain itu tindakan Terdakwa dengan membuang bayi yang baru dilahirkannya adalah suatu perbuatan yang keji (kejam) dimana Terdakwa secara sadar akan kepastian

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui akibat yang akan ditimbulkan terhadap bayi yang baru dilahirkannya tersebut;

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut belum dapat kami terima dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan/kondisi yang berlaku di dalam masyarakat yang nantinya akan menjadikan contoh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa jika Terdakwa dijatuhi dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memberikan pengaruh buruk bagi perilaku remaja khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan tidak menutup kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut akan diikuti oleh orang lain pada umumnya dan remaja pada khususnya mengingat semakin meningkatnya tren pergaulan bebas di kalangan remaja, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara *a quo* tidak turut memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anak (remaja) yang notabene mempunyai rasa ingin tau yang tinggi untuk mencoba sesuatu yang negatif dan belum sepatasnya dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur;
- b. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana dengan masa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlalu ringan apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah dengan keji membuang bayi yang baru dilahirkan ke tempat sampah yang sudah dapat diketahui akibatnya oleh Terdakwa apabila bayi tersebut pasti akan mati. Apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain misalnya penganiayaan dengan akibat hanya luka memar atau lecet harus menjalani pidana penjara sehingga putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan akan berakibat buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia yang dapat merusak citra penegak hukum itu sendiri;



- c. Bahwa tujuan pemidanaan dengan cara memasukkan ke dalam penjara merupakan upaya terakhir dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial, bukan untuk merendahkan harkat serta martabat Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa pada khususnya, selain itu walaupun dengan memasukkan Terdakwa dalam penjara tidak menghalangi hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Anak untuk memperoleh pendidikan. Kami berpendapat jikalau dalam suatu tingkat peradilan, seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa TERDAKWA yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak diberikan suatu efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya padahal perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan keamanan terhadap warga Negara tidak terpenuhi, jika Terdakwa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan sidang selama 6 (enam) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan akan menjadi contoh buruk di masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya dan dapat dijadikan patokan ke depannya ketika seseorang melakukan tindak pidana dan diadili tanpa memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;
- d. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan di satu sisi Anak sebagai pelaku kejahatan di sisi lain Anak sebagai korban bahkan bayi yang tidak berdosa sama sekali dan tidak menghendaki ia dilahirkan tetapi faktanya ia lahir dan menjadi korban ibunya sendiri yang justru juga merupakan korban kesewenang-wenangan seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Semua fakta ini berawal dari Anak sebagai Pelaku yang telah hamil karena melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Saksi SAKSI sehingga Anak Pelaku melahirkan bayinya secara diam-diam di kamar mandi setelah Anak Pelaku tidak berhasil melakukan usaha menggugurkan kandungannya kemudian membuang bayinya ke tempat sampah yang kemudian ditemukan tetangganya pada pagi hari dalam keadaan tidak bernyawa;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Anak/2016/PT.AMB., tanggal 04 April 2016 yang telah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sml., tanggal 16 Desember 2015 menjadi pidana bersyarat dengan pertimbangan yang benar dan dapat diterima mengingat kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku yang masih berusia sekolah dan belum banyak mengerti tentang arti dari kehidupan yang sesungguhnya hanya karena terbawa pergaulan yang tidak baik dan kesenangan sesaat telah menanggung penderitaan panjang yang harus diterimanya termasuk diberhentikan dari sekolah oleh Kepala sekolahnya yang tidak bersedia menerimanya sebagai murid di sekolah tersebut, semua peristiwa tersebut merupakan tekanan batin besar yang harus diterima Anak Pelaku satu persatu sampai kepada proses penyidikan dan persidangan yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon terhadap Anak Pelaku dengan menerapkan Pasal 14a KUHPidana dipandang merupakan putusan yang sangat bijak demi menyelamatkan mental dan sekedar meringankan beban Anak Pelaku atas hukuman sebagai makhluk sosial yang telah dialaminya di usia dini dan juga beban moral yang diemban kedua orangtua Anak Pelaku serta keluarga besar mereka maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon dipandang sangat tepat dan beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Anak tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan Pasal 341 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki** tersebut;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 1771 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017** oleh **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

**Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1001